RAUSYAN FIKR
Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Hukum Islam Volume 3, Issue 1, edisi Khusus Karya Ilmiah Mahasiswa
Juni 2024, Pages 9-16

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Ahmad Zaeni[1], Amin Roisy[2]
Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum

Abstrak

Tahun 2024 menandai peningkatan kesadaran gender di masyarakat, namun fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berbentuk ekonomi masih sering terjadi dan dianggap sepele. Tindakan seperti menahan nafkah, memonopoli harta, hingga melarang istri bekerja tanpa alasan syar'i merupakan bentuk pelanggaran hak yang seringkali tak terlihat secara fisik namun berdampak fatal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator hukum fikih mengenai kelalaian nafkah yang dikategorikan sebagai *dlarar* (madharat) serta menilai efektivitas UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 dalam memberikan sanksi atas kekerasan ekonomi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih, kewajiban nafkah bukan sekadar pemenuhan kebutuhan dasar (*kifayah*), melainkan aspek kesejahteraan (*ma'isyah*). Kelalaian pemenuhan nafkah yang menyebabkan kesengsaraan istri dikategorikan sebagai *dlarar* yang dapat dikenai sanksi *ta'zir*. UU PKDRT telah memberikan ruang luas untuk mengkriminalisasi kekerasan ekonomi, namun implementasinya sering terkendala pada pembuktian dan pandangan masyarakat yang masih menganggap urusan nafkah sebagai ranah privat. Artikel ini merekomendasikan rekonstruksi konsep nafkah dalam hukum nasional yang selaras dengan *maqashid syariah* untuk memberi perlindungan maksimal bagi istri.

Kata kunci: Kekerasan Ekonomi; Nafkah; Hukum Keluarga Islam; KDRT; Ma'isyah.

Abstract

The year 2024 marks an increase in gender awareness in society, yet the phenomenon of domestic violence (KDRT) in the form of economic violence still frequently occurs and is considered trivial. Actions such as withholding support, monopolizing assets, and forbidding wives from working without syar'i reasons are forms of rights violations that are often invisible physically but have fatal impacts. This study aims to analyze the legal indicators of jurisprudence regarding the negligence of support categorized as *dlarar* (madharat) and to assess the effectiveness of Law No. 23 of 2004 on PKDRT in sanctioning economic violence. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that from a jurisprudential perspective, the obligation of support is not merely the fulfillment of basic needs (*kifayah*), but also an aspect of well-being (*ma'isyah*). Negligence in fulfilling support that causes the wife's suffering is categorized as *dlarar*, which can be subject to *ta'zir* sanctions. The PKDRT Law has provided ample room to criminalize economic violence; however, its implementation is often constrained by evidentiary issues and public views that still consider support matters as a private domain. This article recommends a reconstruction of the concept of support in national law that aligns with *maqashid sharia* to provide maximum protection for wives.
Keywords: Economic Violence; Maintenance; Islamic Family Law; Domestic Violence; Ma'isyah.

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat di tahun 2024 menunjukkan adanya pergeseran paradigma terkait kesetaraan gender. Kesadaran akan hak-hak perempuan semakin meningkat, seiring dengan advokasi aktivis dan kebijakan pemerintah yang lebih inklusif (Suryani, 2024). Namun demikian, di balik kemajuan tersebut, masih terdapat "benua tersembunyi" dari masalah sosial

yang sering kali luput dari perhatian, yaitu kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Berbeda dengan kekerasan fisik yang meninggalkan jejak luka atau memar yang kasat mata, kekerasan ekonomi bersifat laten dan sistemik, membuat korban sering kali tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami bentuk kekerasan (Wulandari, 2023).

Kekerasan ekonomi mencakup tindakan menahan nafkah, memonopoli penggunaan harta bersama, membatasi akses finansial, hingga melarang istri bekerja untuk mencari nafkah tanpa alasan syar'i yang jelas. Dalam banyak kasus, perilaku ini justru dilakukan oleh suami di bawah dalih kepemimpinan (*qiwamah*) yang salah tafsir, di mana istri diposisikan semata-mata sebagai subordinat yang harus pasrah (Hidayat, 2023). Akibatnya, istri mengalami ketergantungan ekonomi yang ekstrem, kehilangan martabat sosial, dan berpotensi mengalami gangguan psikologis yang berkepanjangan.

Perspektif hukum Keluarga Islam menempatkan isu nafkah sebagai kewajiban fundamental yang melekat pada suami. Nafkah bukan sekadar pemberian sukarela, melainkan hak istri yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah (Rahman, 2022). Namun, terdapat kesenjangan antara teori normatif fikih dengan praktik di lapangan. Banyak kasus where suami lalai dalam memberikan nafkah justru diselesaikan secara kekeluargaan tanpa ada sanksi tegas, sehingga menimbulkan kesan bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan biasa, bukan tindak pidana (Nurul, 2021).

Hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004 sebenarnya telah mengakomodasi bentuk kekerasan ekonomi. Pasal 5 huruf c UU PKDRT secara eksplisit menyebutkan bahwa membatasi, dan atau melarang melakukan pekerjaan yang layak di dalam maupun di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi adalah bentuk kekerasan (Pratama, 2022). Akan tetapi, jumlah kasus yang sampai ke tahap penegakan hukum relatif sedikit dibandingkan dengan prevalensi kejadian di masyarakat, mengindikasikan adanya kendala dalam interpretasi dan pembuktian (Santoso, 2022).

Kondisi ini diperparah dengan minimnya literatur hukum yang secara khusus mengkaji korelasi antara konsep *dlarar* (bahaya/madharat) dalam fikih dengan konstruksi kekerasan ekonomi dalam UU PKDRT (Kusuma, 2023). Padahal, jika dipahami secara mendalam, penelalaian nafkah yang menyebabkan kesengsaraan istri secara *ma'qul* (bisa diterima akal) adalah bentuk *dlarar* yang dilarang keras dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab problematika tersebut, khususnya untuk melihat bagaimana perlindungan hukum dapat optimal diberikan bagi istri. Penelitian ini juga berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung fokus pada kekerasan fisik, dengan memberikan fokus spesifik pada aspek ekonomi sebagai bentuk *madharat* (Zaini, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum, baik yang berasal dari sumber hukum Islam (fikih) maupun hukum positif Indonesia (Marzuki, 2021). Penelitian normatif berfokus pada kajian terhadap prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan sistem hukum yang berlaku untuk menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan (Ibrahim, 2022).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, UU Perkawinan, UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku-buku fikih, dan artikel terkait konsep kekerasan ekonomi dan nafkah (Azhari, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Peneliti menginventarisasi berbagai referensi yang relevan dengan tema, kemudian melakukan seleksi berdasarkan kriteria tahun terbit (2020-2024) dan kredibilitas sumber (terindeks SINTA/Scopus). Setelah data terkumpul, dilakukan analisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis (Nawawi, 2023). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis indikator hukum fikih dan ketentuan UU PKDRT, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menelaah hubungan kausalitas dan sinkronisasi antara keduanya (Soekanto, 2020). Seluruh proses analisis ditujukan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah mengenai perlindungan hukum bagi istri terhadap tindak pidana kekerasan ekonomi (Sudarwanto, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Hukum Fikih: Kelalaian Nafkah sebagai Dlarar Dalam hukum keluarga Islam, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri merupakan konsekuensi logis (*ma'lum min ad-dini bi darurah*) dari akad nikah yang sah. Allah SWT secara tegas menegaskan dalam Surah At-Thalaq ayat 6 bahwa suami wajib memberikan nafkah secara ma'ruf (layak). Para fuqaha (ahli fikih) berbeda pendapat mengenai standar pemenuhan nafkah ini, namun jumhur, termasuk mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan standar kebiasaan setempat (*urf*) (Subekti, 2020).

Pertanyaan kemudian muncul, kapan kelalaian nafkah ini dikategorikan sebagai *dlarar* (madharat atau bahaya) yang dapat dikenai sanksi? Dalam teori *maqashid syariah*, tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok, salah satunya adalah penjagaan jiwa (*hifz an-nafs*) dan

kehormatan (*hifz al-'irdl*) (Yusuf, 2021). Jika seorang suami sengaja menahan nafkah sehingga menyebabkan istri kelaparan, sakit karena tidak mampu berobat, atau kehormatannya tercemar karena harus meminta-minta, maka hal tersebut telah melanggar prinsip penjagaan jiwa dan kehormatan.

Penelitian menunjukkan bahwa indikator fikih kelalaian nafkah sebagai *dlarar* dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, *dlarar jasadi* (kerusakan fisik), misalnya istri kekurangan gizi parah, sakit tidak terobat, atau keguguran karena keletihan bekerja mencari nafkah bagi dirinya sendiri akibat ditinggalkan suami (Kamil, 2022). Kedua, *dlarar ma'nawi* (kerusakan psikologis dan sosial), seperti rasa tertekan yang mendalam, stress berat karena tekanan ekonomi yang dibebankan sepenuhnya kepada istri, atau rasa malu sosial karena ketidakmampuan suami memenuhi standar hidup layak (Amin, 2023).

Para ulama fikih kontemporer menyatakan bahwa suami yang mampu secara ekonomi namun enggan memberikan nafkah termasuk dalam kategori *zalim*. Dalam perspektif jinayah Islam, perbuatan *zulm* yang menimbulkan *dlarar* ini dapat dikenai sanksi *ta'zir*. *Ta'zir* adalah sanksi yang diserahkan kepada imam (penguasa/hakim) untuk menentukan bentuk dan besarnya, dengan tujuan untuk memberi efek jera (*zajr*) dan mendidik (*ta'dib*) pelaku (Hamid, 2024). Hal ini sesuai dengan qaidah fiqh yang menyatakan: *"La dlarar wa la dhirar"* (Tidak boleh membuat kerusakan dan tidak boleh membalas dengan kerusakan). Dengan demikian, menahan nafkah secara sengaja bukan lagi masalah sipil semata, tetapi telah naik kelas menjadi tindak pidana yang merugikan pihak lain (Fauzi, 2022).

Selain itu, konsep *ma'isyah* (kesejahteraan) dalam fikih juga penting untuk ditekankan. Nafkah dalam Islam tidak hanya sebatas makan dan minum, tetapi juga mencakup tempat tinggal yang layak, pakaian yang pantas sesuai status sosial, dan perawatan kesehatan. Jika suami memonopoli harta dan tidak memberikan akses finansial yang cukup untuk pemenuhan standar *ma'isyah* ini, maka istri berhak mengajukan gugat cerai atas dasar *nusyuz* atau kegagalan suami menjalankan hak istri (Lestari, 2023).

Analisis UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 terhadap Kekerasan Ekonomi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan tonggak sejarah perlindungan hukum keluarga di Indonesia. UU ini memperluas definisi kekerasan tidak hanya pada kekerasan fisik, psikis, dan seksual, tetapi juga memasukkan kekerasan ekonomi. Menurut Pasal 5 huruf c UU PKDRT, kekerasan ekonomi didefinisikan sebagai tindakan yang melarang, memaksa, atau membatasi pelaku untuk bekerja, atau membatasi, atau melarang melakukan pekerjaan yang layak di dalam maupun di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (Santoso, 2022).

Analisis terhadap pasal ini menunjukkan bahwa UU PKDRT memberikan ruang yang cukup luas bagi istri untuk melaporkan suami yang melarangnya bekerja atau memonopoli ekonomi rumah tangga. Namun, dalam praktik penegakan hukumnya, terdapat beberapa hambatan. Pertama, pembuktian tindak pidana kekerasan ekonomi sering kali dianggap lebih sulit dibanding kekerasan fisik. Luka fisik adalah bukti *prima facie*, sementara pembuktian larangan bekerja atau penahanan nafkah memerlukan saksi-saksi dan bukti administratif keuangan yang sering kali tidak terdokumentasi dengan baik (Wijaya, 2023).

Kedua, masih adanya budaya patriarkal di kalangan penegak hukum maupun masyarakat yang menganggap bahwa masalah nafkah adalah urusan internal keluarga (privat). Polisi atau jaksa sering kali mendorong mediasi (*restorative justice*) ketika menangani kasus KDRT ekonomi, dengan alasan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga (Hakim, 2024). Padahal, pendekatan ini sering kali merugikan korban karena tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Ketiga, Pasal 7 UU PKDRT menyebutkan bahwa pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda. Namun, perlu dilihat apakah sanksi ini sudah sebanding (*proporsional*) dengan kerugian (*dlarar*) yang dialami istri. Jika suami kaya raya namun menahan nafkah istri hanya sebesar 2 juta per bulan, sanksi denda mungkin tidak dirasa efektif. Oleh karena itu, aspek *ta'zir* dalam hukum Islam yang bersifat fleksibel dapat menjadi referensi bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil, misalnya dengan memerintahkan pembayaran *mut'ah* atau *iddah* dalam jumlah besar sebagai bagian dari restitusi (Rachmawati, 2022).

Sinekronisme Hukum Fikih dan Hukum Nasional dalam Perlindungan Istri Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat titik temu yang kuat antara hukum fikih dan UU PKDRT dalam memberikan perlindungan terhadap istri dari kekerasan ekonomi. Keduanya sama-sama melarang tindakan yang merugikan (*dlarar*) dan mengganggu kesejahteraan rumah tangga. Hukum fikih memberikan fondasi moral dan religius bahwa nafkah adalah hak istri yang tidak boleh diabaikan, sedangkan UU PKDRT memberikan payung hukum formal untuk menjerat pelaku dengan sanksi pidana (Putra, 2024).

Namun, terdapat perbedaan aspek penekanan. Hukum fikih lebih menekankan pada kewajiban suami untuk memberikan nafkah secara sukarela sebagai ibadah, dan jika terjadi pelanggaran, sanksi utamanya adalah dosa di akhirat serta kewajiban membayar hutang nafkah secara *mu'ajjal* (segera) atau *mu'ajjal* (tangguh). Sementara UU PKDRT menekankan pada aspek pencegahan dan penindakan (*law enforcement*) untuk melindungi hak asasi manusia korban.

Rekonstruksi konsep perlindungan hukum perlu dilakukan dengan memadukan kedua perspektif tersebut. Pertama, definisi "nafkah" dalam hukum nasional seharusnya tidak hanya dipahami secara sempit sebagai uang belanja, tetapi diperluas menjadi "hak kesejahteraan ekonomi" yang mencakup aset bersama dan aksesibilitas finansial, sebagaimana konsep *ma'isyah*

dalam fikih (Azizah, 2023). Kedua, sanksi terhadap kekerasan ekonomi seharusnya tidak hanya pidana penjara, tetapi wajib mencantumkan ketentuan ganti kerugian material dan immaterial yang tegas, sehingga meniru konsep *dhaman* (jaminan ganti rugi) dalam fikih (Hartono, 2021). Penerapan *ta'zir* dalam fikih juga dapat diaplikasikan melalui kebijakan peradilan yang memberikan sanksi tambahan bagi suami yang terbukti melakukan kekerasan ekonomi secara berulang. Hal ini penting untuk menciptakan efek gentar bagi para suami yang menganggap sepele masalah nafkah (Novi, 2022). Dengan demikian, perlindungan hukum bagi istri tidak hanya bersifat kuratif (menyelesaikan setelah terjadi kasus), tetapi juga preventif (mencegah terjadinya kasus) melalui kepastian sanksi yang jelas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertama, indikator hukum fikih mengenai kelalaian kewajiban nafkah dikategorikan sebagai *dlarar* (madharat) ketika ketiadaan atau ketidakcukupan nafkah tersebut menyebabkan kerusakan fisik (sakit, kelaparan) maupun psikologis (penderitaan batin, kehilangan martabat) bagi istri. Hukum fikih memberikan ruang bagi penerapan sanksi *ta'zir* terhadap suami yang mampu namun enggan menafkahi istri, dengan tujuan untuk menghilangkan madharat dan menegakkan keadilan (*'adl*). Kedua, UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 telah memberikan ruang sanksi pidana terhadap kekerasan ekonomi, namun implementasinya masih menghadapi tantangan terkait pembuktian dan budaya hukum yang menganggap urusan ekonomi rumah tangga sebagai ranah privat.

Saran yang diajukan adalah bagi para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) untuk memperluas interpretasi Pasal 5 UU PKDRT dengan mengacu pada konsep *ma'isyah* dalam fikih, sehingga tindakan memonopoli harta atau mengontrol keuangan secara tidak sehat dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan ekonomi. Bagi pembuat undang-undang, disarankan untuk mempertimbangkan penambahan ketentuan khusus mengenai mekanisme pembuktian harta gono-gini dalam konteks KDRT ekonomi guna memudahkan istri dalam membuktikan kerugian yang diderita.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, M. (2023). Psikologis Impact of Economic Negligence in Islamic Family Law. *Journal of Islamic Psychology, 8(2), 112–128.*

Azhari, S. (2023). *Metode Penelitian Hukum Normatif: Pendekatan Legislasi dan Konseptual*. Prenada Media.

Azizah, F. (2023). Rekonstruksi Konsep Ma'isyah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Al-Ahkam*: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 33(1), 45–62.*

Fauzi, A. (2022). Kekerasan Ekonomi dalam Perspektif Jinayah Islam. *Jurnal Hukum Islam, 18(3), 201–215.*

Hamid, M. (2024). *Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam*: Teori dan Aplikasi. Rajawali Pers.

Hakim, R. (2024). Restorative Justice dalam Penanganan Kasus KDRT Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Sains Hukum, 9(1), 88–104.*

Hartono, S. (2021). Prinsip Dhaman dalam Hukum Islam sebagai Bentuk Perlindungan Korban. Ahkam: *Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 21(2), 150–165.*

Hidayat, K. (2023). Dekonstruksi Qiwamah yang Berpotensi Kekerasan terhadap Perempuan. *Jurnal Perempuan dan Keluarga, 5(2), 78–95.*

Ibrahim, J. (2022). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normati*f. Bayumedia Publishing.

Kamil, A. (2022). *Kedudukan Nafkah Istri sebagai Hak dalam Fiqh Munakahat.* Studia Islamika, 29(1), 33–50.

Kusuma, D. (2023). Analisis Kritis terhadap Kekerasan Ekonomi dalam Rumah Tangga. *Jurnal Gender dan Hukum, 10(1), 12–30.*

Lestari, P. (2023). Konsep Nusyuz Suami dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7(2), 145–160.*

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.

Nawawi, I. (2023). Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Hukum*. Jurnal Metodologi Penelitian, 4(1), 55–68.*

Novi, A. (2022). Kebijakan Kriminal dalam Penanganan Tindak Pidana KDRT Ekonomi. *Jurnal Kriminologi Indonesia, 15(2), 210–225.*

Nurul, H. (2021). Penyelesaian Sengketa Nafkah di Luar Pengadilan. *Jurnal Syariah dan Hukum, 12(1), 89–105.*

Pratama, R. (2022). Implementasi UU PKDRT dalam Menangani Kekerasan Ekonomi. *Jurnal Hukum dan Keadilan, 10(2), 230–245.*

Putra, D. (2024). Sinekronisme Hukum Fikih dan UU PKDRT. Jurnal Hukum Islam Indonesia, 12(1), 1–15.

Rachmawati, S. (2022). Restitusi bagi Korban KDRT Berbasis Keadilan Restoratif. *Jurnal Victimologi, 6(2), 88–102.*

Rahman, F. (2022). Kewajiban Suami dalam Memberikan Nafkah: Studi Komparatif Mazhab. *Jurnal Fikih, 9(1), 33–48.*

Santoso, B. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Ekonomi. *Jurnal Legislasi Indonesia, 19(3), 340–355.*

Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.

Subekti, R. (2020). Asas-Asas Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Hukum Privat, 11(2), 88–102.*

Sudarwanto, T. (2024). Metode Penelitian Normatif untuk Hukum Keluarga. *Jurnal Academicus, 8(1), 70–85.*

Suryani, N. (2024). Tren Kesadaran Gender di Indonesia Tahun 2024. *Jurnal Sosial Politik, 14(1), 15–32.*

Wijaya, Y. (2023). Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Ekonomi dalam Persidangan. *Jurnal Pro Justitia, 11(2), 250–265.*

Wulandari, S. (2023). Kekerasan Ekonomi: Bentuk Tak Terlihat dari Penderitaan Istri. *Jurnal Psikologi Terapan, 5(1), 45–60.*

Yusuf, A. (2021). Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hak Perempuan. *Jurnal Hukum Islam, 17(1), 100–115.*

Zaini, A. (2024). Dlarar sebagai Dasar Penerapan Sanksi Pidana dalam Hukum Islam. *Jurnal Jinayah, 10(1), 55–70.*